

**KEDUDUKAN ANAK AKIBAT PEMBATALAN
PERKAWINAN SEPERSUSUAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Dibuat guna memenuhi syarat Mendapatkan Gelar Sarjana
Hukum pada Prodi Ahwal Syakhsyah Fakultas Syariah**



**Disusun Oleh:
HANIFAH WULANDARI
NPM: 1721010117**

**AHWAL SYAKHSYAH (HUKUM KELUARGA ISLAM)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2022 M**

**KEDUDUKAN ANAK AKIBAT PEMBATALAN
PERKAWINAN SEPERSUSUAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Dibuat guna memenuhi syarat Mendapatkan Gelar Sarjana
Hukum pada Prodi Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah**



**Pembimbing I: Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum.
Pembimbing II: Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.**

**AHWAL SYAKHSIYAH (HUKUM KELUARGA ISLAM)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2022 M**

ABSTRAK

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang sah, harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Perkawinan yang sah, harus memperhatikan larangan-larangan dalam perkawinan. Perkawinan sesusuan merupakan perkawinan yang dilarang. Oleh karena itu jika perkawinan sesusuan sudah terlanjur terjadi maka perkawinan tersebut batal demi hukum. Kemudian dengan terjadinya pembatalan perkawinan maka menimbulkan akibat hukum, yakni bagi suami istri tersebut dan juga bagi anak dari hasil perkawinan tersebut. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana status hukum anak akibat pembatalan perkawinan sesusuan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif ? Dan bagaimana perlindungan terhadap hak anak akibat pembatalan perkawinan sesusuan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif ?.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui status hukum anak akibat pembatalan perkawinan sesusuan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif dan untuk mengetahui perlindungan terhadap hak anak akibat pembatalan perkawinan sesusuan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Jenis penelitian ini adalah "*library research*" yakni penelitian dengan tujuan untuk mengumpulkan jenis data-data serta informasi dengan bermacam-macam materi yang terdapat dalam perpustakaan dan penelitian ini bersifat deskriptif yakni penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu hal, data-data yang terdapat dari berbagai sumber bacaan dimbil dijadikan sebagai rujukan dan dianalisa sebagai penunjang pembahasan.

Berdasarkan hasil penelitian, perkawinan sesusuan merupakan perkawinan yang dilarang dan apabila perkawinan tersebut terlanjur terjadi maka perkawinan batal demi hukum. Status hukum anak akibat pembatalan perkawinan sesusuan dalam hukum Islam maupun hukum positif merupakan anak yang sah, sebab perkawinan sesusuan tersebut

diawali dengan ketidaktahuan hubungan mahram antara keduanya. Dan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan sesusuan itu sama halnya dengan perlindungan hukum bagi anak-anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Oleh karena itu hak-hak anak tersebut tetap terpenuhi.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hanifah Wulandari
NPM : 1721010117
Jurusan/ Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Kedudukan Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Sepersusuan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia” adalah merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau saluran dari orang lain, terkecuali pada bagian yang telah dirujuk dan telah disebutkan dalam *footnote* atau daftar pustaka.

Apabila terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka penyusun memiliki tanggung jawab sepenuhnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan agar dapat dimaklumi.

Pesawaran, _____ Maret 2022

Penulis



Hanifah Wulandari

NPM: 1721010117



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: *J. Leikol. Hi. Endro Suratmin, Sukarame Telp (0721) 703260 Bandar Lampung*

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Kedudukan Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Sepersusuan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia
Nama : Hanifah Wulandari
NPM : 1721010117
Jurusan/ Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum.
NIP. 197005022000032001

Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197504282007101003

Mengetahui
Ketua Prodi Ahwal-Syakhsiyyah

H. Rohmat, S.Ag M.H.I
NIP. 197409202003121003



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl.Letkol.Hi. Endro Suratmin. Sukarame Telp. (0721)703260 Bandar Lampung

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **"Kedudukan Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Sepersusuan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia"** disusun oleh **Hanifah Wulandari NPM : 1721010117** Jurusan **Ahwal-Syakhsiyah (Hukum Keluarga)** telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada hari/tanggal : **Selasa 11 Januari 2022**.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A. (.....)

Sekretaris : M. Jayus, M.H.I. (.....)

Penguji I : Dr. Hj. Nurnazli, S. Ag., S.H., M.H. (.....)

Penguji II : Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum. (.....)

Penguji III : Dr. Gandhi Liyorba Indra, S. Ag., M.Ag.(.....)



**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah**

Sumedi Ja'far, S.Ag, M.H

Telp. 197208262003121002

MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَتَخُوْنُوْا اٰمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٧﴾

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, seane kamu mengetahui.

(Q.S. Al-Anfal: 27)



PERSEMBAHAN

Dalam menyelesaikan skripsi ini, saya ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada orang-orang yang sudah sangat berjasa dalam hidup saya, memberikan semangat, memotivasi, menyayangi dan senantiasa mendo'akan setiap langkah demi langkah saya dalam menyelesaikan sebuah karya yang sederhana namun bermakna ini, karya ini kupersembahkan kepada:

1. Ayahandaku tersayang Ahmadi (alm), Supardi dan Ibu tercinta Tursinah yang selalu memberi dukungan, Do'a dan kasih sayang, menaruh harapan besar kepada saya untuk terus bersemangat dalam melaksanakan penyelesaian skripsi ini.
2. Suamiku tercinta Husein Pramono dan anakku tersayang Hanna Mahira Husein yang selalu membuat penulis semangat untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Kakakku tersayang Istina Afriyani, Sukiman, Wahyu Dermawan, dan Dea Adelia yang selalu memberi dukungan, semangat dan Do'a untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Saudara-saudari dari keluarga besar ayahanda dan ibuku, serta mertuaku yang memberikan do'a dan dukungan selama saya melaksanakan dan menyelesaikan studi.
5. Sahabat dan teman seperjuangan yang sudah membantu dalam penulisan, memberi semangat dan selalu mendo'akan saya dalam penyelesaian skripsi ini.

RIWAYAT HIDUP

Hanifah Wulandari, Lahir di Sidomulyo, pada tanggal 15 Oktober 1996, putri ketiga dari tiga bersaudara. Hasil buah cinta dari pasangan Bapak Ahmadi dan Ibu Tursinah.

Hanifah Wulandari menempuh pendidikan Sekolah Dasar di MI Islamiyah di Desa Sidomulyo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran dan selesai pada tahun 2008, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di MTs Nurul Iman yang terletak di Desa Sidomulyo kabupaten Pesawaran dan selesai pada tahun 2011, setelah itu melanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Adi Luhur Jakarta dengan Mengambil jurusan IPA dan menyelesaikan studi SMA pada tahun 2014.

Kemudian pada tahun 2017, Hanifah Wulandari melanjutkan pendidikan strata satu (S-1) di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah dengan mengambil program studi *Ahwal Syakhsiyyah* (Hukum Keluarga).

Selama menjadi mahasiswi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, saya mengikuti kegiatan kampus yang sering disebut dengan UKM ORI (Unit Kegiatan Mahasiswa Olahraga Raden Intan) atau berbagai kegiatan intra maupun ekstra lainnya guna untuk menambah wawasan dan pengalaman.



Bandar Lampung, Maret 2022

Hanifah Wulandari

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat, rahmat dan hidayah-Nya serta memberikan karunia dan keberkahan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kedudukan Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Sepersusuan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia” solawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman Jahiliyah ke zaman yang serba kecukupan dengan segala ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Penulisan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program studi setrata satu (S-1) pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari’ah guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). penulis mengucapkan banyak terimakasih pada pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini sesuai dengan tepat waktu yang diharapkan, tak lupa pula penulis mengucapkan banyak terimakasih serta memberikan rasa hormat yang teramat mendalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag yang menjabat sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. A. Khumaidi Ja’far, S.Ag., M.H selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, beserta wakil dekan I, II, III Fakultas Syariah yang telah memberi izin kepada penulis untuk menulis dan memberikan fasilitas belajar sampai saat ini.
3. Bapak H. Rohmat, S.Ag., M.H.I selaku ketua prodi Hukum Keluarga Islam. Dan Bapak Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A selaku sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam yang penuh kesabaran dalam pengarahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum. selaku pembimbing skripsi yang telah membantu dan memberi arahan dalam proses pelaksanaan hingga skripsi ini selesai.
5. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing skripsi yang dengan sangat besar hati membantu,

- memotivasi serta memberi arahan, meluangkan waktu dan bimbingan yang terbaik dalam penulisan skripsi ini hingga selesai.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta segenap *Civitas academic* Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
 7. Kepada kepala pengurus perustakaan pusat dan perpustakaan fakultas syari'ah yang telah memberikan fasilitas dalam penulis memperoleh reverensi.
 8. Kepada Bapak Wahyu Adi Pamungkas dan Ibu Miswati beserta keluarga besar yang telah bersedia memberikan informasi, meluangkan waktu serta memfasilitasi penulis untuk melakukan penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini.
 9. Kepada sahabat-sahabat Herawati, Teresa, Leni Larasati, Wulan Difitri, Ayi Yuntami, Rifdah Zahabiya, Ira Amanda, Fatimah Fauziya, Felida Puspita dan Dhita Lestari.
 10. Keluarga besar Hukum Keluarga kelas C.
 11. Keluarga besar UKM Bulutangkis Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
 12. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian ini penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, hal ini tidak dipungkiri karena banyak sekali keterbatasan yang dimiliki oleh penulis, untuk itu penulis memohon maaf kepada pembaca dan berharap untuk dimaklumi. Selain itu penulis juga mengharapkan saran dan masukan dari pembaca supaya saran dan masukan yang diberikan dapat dijadikan pertimbangan supaya lebih baik lagi bagi kelengkapan skripsi ini.

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan ilmu pengetahuan bagi para pembaca baik mengenai hukum Islam maupun mengenai hukum Positif yang tertulis dalam penelitian ini.

Bandar Lampung, Maret 2022
Penulis

Hanifah Wulandari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	11
D. Rumusan Masalah.....	11
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian	12
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	12
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II PEMBATALAN PERKAWINAN.....	19
A. Pengertian Pembatalan Perkawinan	19
B. Alasan-alasan Pembatalan Perkawinan dan Pihak-pihak yang Berhak Mengajukan Pembatalan Perkawinan	32
C. Larangan Perkawinan karena Pertalian Sesusuan.....	36
D. Tata Cara Pembatalan Perkawinan.....	43
E. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan.....	46
BAB III PERKAWINAN SEPERSUSUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA	53

A. Perkawinan Sepersusuan Dalam Perspektif Hukum Islam	53
B. Perkawinan Sepersusuan Dalam Perspektif Hukum Positif.....	59

BAB IV KEDUDUKAN ANAK AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN SESUSUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA..... 61


A. Kedudukan Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Sepersusuan Dalam Perspektif Hukum Islam	61
B. Kedudukan Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Sepersusuan dalam Perspektif Hukum Positif.....	73

BAB V PENUTUP..... 85

A. Kesimpulan	85
B. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini untuk memperjelas dan mempertegas makna yang terkandung dalam judul ini, penulis akan terlebih dahulu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat di dalamnya. Proposal ini berjudul **“Kedudukan Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Sepersusuan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”**. Untuk memperoleh pengertian yang lebih jelas tentang judul itu, maka dapatlah peneliti uraikan sebagai berikut:

1. Kedudukan anak ialah tingkatan atau martabat status anak yang dilahirkan di suatu negara.
2. Pembatalan perkawinan dalam pandangan kamus hukum ialah suatu tindakan pembatalan suatu perkawinan yang tidak mempunyai akibat hukum yang dikehendaki sebab tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum atau Undang-undang.¹
3. Sepersusuan disini yang penulis maksud ialah saudara sesusuan. Saudara sesusuan ialah saudara yang diakibatkan oleh satu susu ibu yang diminumnya yang bukan ialah ibunya sendiri, dengan beberapa syarat hingga memiliki akibat kemahraman. Sehingga sebenarnya tidak semua orang yang pernah satu susu dapat menjadi saudara sesusuan, namun perlu dilihat lagi

¹ Tami Rusli, “Pembatalan Perkawinan Berasaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. *Jurnal Pranata Hukum*, Vol.8 No. 2 (Juli 2013), 158, <https://jurnal.ubl.ac.id>.

syarat-syarat yang dapat menjadikannya sebagai mahram.²

4. Hukum Islam ialah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.³
5. Hukum positif atau juga sering disebut sebagai *ius constitutum*, memiliki arti sebagai hukum yang sudah ditetapkan dan berlaku sekarang di suatu tempat atau Negara.⁴

Dari beberapa paparan di atas, maka yang peneliti maksud dalam judul skripsi ini ialah bagaimana status dan hak anak akibat pembatalan perkawinan sepersusuan dari kacamata hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

B. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah momen yang sangat berharga dalam hidup seseorang, sebab hal itu akan dikenang selama kita hidup. Perkawinan menyatukan dua insan manusia menjadi satu keluarga. Perkawinan juga akan menyatukan dua keluarga besar dalam jalinan persaudaraan, sehingga

² Fakhri Ahliyah, "Analisis Pembatalan Perkawinan Sebab Saudara Sesusuan Dan Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan (Studi Kasus Permohonan Pembatalan Perkawinan Nomor 15/Pdt.G/2012/PA.PKc)", (Skripsi Universitas Indonesia, 2015), 2.

³ Efa Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia". *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol.17 No.2 (Tahun 2017), 24, <https://www.neliti.com>.

⁴ Alda Kartika Yudha, "Hukum Islam Dan Hukum Positif: Perbedaan, Hubungan dan Pandangan Ulama". *Jurnal Hukum*, Vol. 8 No. 2 (Agustus 2017), 157-172, https://www.researchgate.net/publication/322573274_Hukum_Islam_dan_Hukum_Positif_Perbedaan_Hubungan_dan_Pandangan_Ulama.

keluarga besar itu bisa saling mengenal lebih dekat satu sama lain sekaligus dapat menjalin ikatan persaudaraan yang semula belum terikat menjadi lebih terikat. Perkawinan ialah sunah nabi Muhammad saw. sunnah dalam pengertian mencontoh tindak laku nabi Muhammad saw. perkawinan diisyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Allah SWT, dan hal ini sudah diisyaratkan dari sejak dahulu dan sudah banyak sekali dijelaskan didalam al-Qur'an:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.
(Q.S An-Nur/24: 32)

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Perkawinan ialah sah apabila dilakukan dalam pandangan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.⁶ Perkawinan dalam pandangan hukum Islam ialah pernikahan, yakni akad yang sangat kuat atau mitssaqan

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

⁶ *Ibid*, Pasal 2 ayat (1).

ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya ialah ibadah.⁷ Para ulama fiqih pengikut mazhab yang empat (Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali) pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan pada: akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafaz nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata itu.⁸

Hakekat perkawinan ialah ikatan atau lembaga yang mengikat mereka berdua dari kondisi yang berbeda dalam sikap, kesenangan, watak, dan mungkin juga gaya hidup, untuk disatukan dalam ikatan agar dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat dengan menyelaraskan kehendak untuk hidup bersama yang kekal dalam rangka mengamalkan ajaran agama serta memenuhi kebutuhan biologisnya.⁹ Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹⁰

Suatu perkawinan yang sah akan menjadi sarana untuk mencapai cita-cita membina rumah tangga yang bahagia, dimana suami dan istri serta anak-anak dapat hidup rukun dan tenteram menuju terwujudnya masyarakat sejahtera materiil dan spiritual atau mewujudkan masyarakat yang agamis dan berakhlakul karimah. Di samping itu perkawinan bukanlah semata-mata kepentingan dari orang yang melangsungkannya saja akan tetapi juga kepentingan keluarga dan masyarakat. Untuk mencapai

⁷ Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

⁸ Wahyu Wibisana, "Pernikahan dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, Vol. 14, no. 2 (2016): 186, <http://jurnal.upi.edu>.

⁹ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 2005)

¹⁰ Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3.

tujuan dari dilaksanakannya perkawinan, diperlukan adanya peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar dan syarat yang harus dipenuhi sebelum dilaksanakannya perkawinan. Satu diantara prinsip yang terkandung di dalam Undang-Undang Perkawinan ialah perlindungan bagi calon sekaligus pendewasaan usia individu yang akan melaksanakan perkawinan, artinya bahwa calon suami dan isteri harus matang secara kejiwaan.

Adapun kematangan itu terdapat pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak laki-laki dan pihak wanita sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun, hal ini menjadi syarat usia minimal yang harus dipenuhi oleh pihak yang ingin melangsungkan pernikahan. Selanjutnya ketentuan lain yang menunjukkan prinsip perlindungan bagi para pihak ialah pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan: perkawinan ialah sah, apabila dilakukan dalam pandangan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya; tiap-tiap perkawinan dicatat dalam pandangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal pencatatan perkawinan sebagaimana itu pada Pasal 2 ayat (2) ialah ialah upaya untuk menjaga kesucian (*mitsaaqan ghaliiszan*) aspek hukum yang timbul dari perkawinan. Realisasi dari pencatatan itu, melahirkan Akta Nikah yang masing-masing salinannya dimiliki oleh istri dan suami. Akta itu dapat digunakan oleh masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapat haknya.¹¹

¹¹ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 26.

Selanjutnya KUA sebagai lembaga yang berwenang mencatat dan mengesahkan perkawinan, baik sah dalam pandangan agama maupun pemerintah, berkewajiban mengetahui apakah kedua calon mempelai ialah pasangan yang sah (bukan mahram) atau ternyata keduanya termasuk orang-orang yang dilarang melaksanakan perkawinan dalam pandangan agama dan pemerintah, sebagai mana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan lain tentang Perkawinan. Pentingnya pengetahuan pihak KUA terhadap keabsahan calon mempelai tidak lain sebab akan berimbas pada sah dan tidaknya perkawinan itu. Jika perkawinan yang sebenarnya tidak sah itu dilangsungkan, maka yang terjadi ialah perzinahan, sebab termasuk perkawinan antar seorang laki-laki dan perempuan yang masih ada hubungan nasab.

Perkawinan ialah suatu bentuk hubungan manusia yang paling agung yang harus dipenuhi segala syarat dan rukunnya.¹² Untuk mencapai tujuan dari dilaksanakannya perkawinan, diperlukan adanya peraturan-peraturan seperti yang sudah dijelaskan diatas yang akan menjadi dasar dan syarat yang harus dipenuhi sebelum dilaksanakannya perkawinan. Terhadap perkawinan yang sudah dilangsungkan namun tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, maka perkawinannya dapat dibatalkan. Artinya apabila perkawinan dilakukan dengan tidak memperhatikan mengenai apa saja yang menjadi syarat dan larangan perkawinan, maka perkawinan itu dianggap tidak sah dan dapat dibatalkan.¹³

¹² Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Yudisia*, Vol. 5, No. 2, (2014): 303, journal.iainkudus.ac.id.

¹³ Fakhri Ahliyah, "Analisis Pembatalan Perkawinan Sebab Saudara Sesusuan Dan Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan (Studi Kasus Permohonan Pembatalan Perkawinan Nomor 15/Pdt.G/2012/PA.PKc)". (Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 2015), 2.

Pembatalan perkawinan tidak seharusnya dilaksanakan sebab pembatalan perkawinan sama dengan perceraian dimana memisahkan ikatan perkawinan yang sudah sah dalam pandangan agama dan negara. Istilah pembatalan perkawinan tidak dikenal dalam Islam, akan tetapi hukum Islam hanya mengenal fasakh nikah. Fasakh artinya merusakkan atau membatalkan. Maka *fasakh* sebagai satu diantara sebab putusnya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang sudah berlangsung. *Fasakh* dapat disebabkan oleh dua macam yakni: disebabkan oleh perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat atau terdapat adanya halangan perkawinan; disebabkan terjadinya sesuatu dalam kehidupan rumah tangga yang tidak memungkinkan rumah tangga dilanjutkan.¹⁴

Syarat bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan. Tentang larangan perkawinan, al-Qur'an menyebutkan:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ

وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم

مِّنَ الرَّضْعَةِ

“Diharamkan atas kamu mengawini ibumu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan bapakmu, saudara perempuan ibumu, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 253.

perempuan, ibu yang menyusukanmu, saudara perempuan dari susuanmu".(Q.S an-Nisa (4): 23).

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 39, menyebutkan bahwa seorang pria dan seorang wanita dilarang melangsungkan perkawinan disebabkan oleh beberapa hal, yakni: *pertama*, disebabkan adanya pertalian nasab, yakni melangsungkan perkawinan dengan (1) seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya; (2) seorang wanita keturunan ayah atau ibu; dan (3) dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya. *Kedua*, sebab adanya pertalian kerabat semenda, yakni melakukan perkawinan dengan (1) seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya; (2) seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya; (3) seorang keturunan istri atau bekas istrinya itu qabla ad-dukhol; dan (4) dengan seorang wanita bekas istri keturunannya. *Ketiga*, sebab ada pertalian sesusuan, yakni menikah dengan (1) wanita yang menyusuinya dan seterusnya dalam pandangan garis lurus ke atas; (2) seorang wanita sesusuan dan seterusnya dalam pandangan garis lurus kebawah; (3) seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah; dan (4) dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.¹⁵

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 juga mengatur tentang larangan perkawinan dalam Pasal 8, disebutkan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang: (a) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas; (b) berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yakni antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang

¹⁵ Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 39 ayat (3).

dengan saudara neneknya; (c) berhubungan semenda, yakni mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri; (d) berhubungan susuan, yakni orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan; (e) berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang; (f) mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pembatalan perkawinan sepersusuan disini yang penulis maksud ialah pembatalan perkawinan saudara sesusuan. Saudara sesusuan ialah saudara yang diakibatkan oleh satu susu ibu yang diminumnya yang bukan ialah ibunya sendiri, dengan beberapa syarat hingga memiliki akibat kemahraman. Sehingga sebenarnya tidak semua orang yang pernah satu susu dapat menjadi saudara sesusuan, namun perlu dilihat lagi syarat-syarat yang dapat menjadikannya sebagai mahram.¹⁶

Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa “perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Kemudian dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan bahwa “batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan”. Hal ini disebabkan sebab pembatalan perkawinan dapat menimbulkan akibat hukum, baik terhadap suami isteri itu sendiri, anak-anak yang dilahirkan maupun terhadap pihak ketiga sehingga pembatalan

¹⁶ Fakhri Ahliyah, “Analisis Pembatalan Perkawinan Sebab Saudara Sesusuan Dan Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan (Studi Kasus Permohonan Pembatalan Perkawinan Nomor 15/Pdt.G/2012/PA.PKc)”. (Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 2015), 2.

perkawinan tidak diperkenankan terjadi oleh instansi di luar pengadilan.¹⁷

Apabila pembatalan perkawinan dilakukan sesudah mempunyai keturunan atau anak maka berdampak pula bagi anak itu, sebagai mana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (1) UU Perkawinan. Anak ialah anugerah dalam keluarga. Anak sudah selayaknya dilindungi serta diperhatikan hak-haknya. Negarapun dalam hal ini sudah sewajarnya menjamin dan melindungi hak-hak anak, baik sipil, sosial, politik, budaya dan ekonomi.

Dalam Undang-Undang Perkawinan tidak memberikan peraturan yang mendetail mengenai kedudukan anak. Peraturan mengenai kedudukan anak dalam Undang-Undang Perkawinan hanya terdiri dari 3 Pasal, yakni Pasal 42-44. Undang-Undang Perkawinan membagi kedudukan anak kedalam dua kelompok, yakni: anak yang sah, yakni anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah; anak yang dilahirkan diluar perkawinan.

Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) memiliki pengaturan yang lebih rinci, yakni:¹⁸ Anak sah (*echte kinderen*), ialah anak-anak yang tumbuh atau dilahirkan sepanjang perkawinan ayah ibunya; Anak tidak sah atau anak luar kawin atau anak alami (*onwettige, onechte, natuurlijkw kinderen*), dibedakan menjadi: anak luar kawin yang bukan hasil perselingkuhan (*overspelig*) atau sumbang (*bloedschennis*); Anak zinah (*overspelige kinderen*) dan anak sumbang (*bloed schennige kinderen*).

¹⁷ Tami Rusli, "Pembatalan Perkawinan Berasaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". *Jurnal Pranata Hukum*, Vol.8 No. 2 (Juli 2013), h. 158.

¹⁸ Wibowo T. Tunardy, "Kedudukan Anak" (On-line), tersedia di: [https://www.jurnalhukum.com/kedudukan-anak/diakses 13 Juni 2020](https://www.jurnalhukum.com/kedudukan-anak/diakses%2013%20Juni%202020)

Berasaskan aturan di atas, dapat diikhtisarkan bahwa perkawinan sesusuan yang ialah perkawinan yang terlarang dan berimplikasi pada pembatalan perkawinan. Perkawinan itu batal demi hukum. Namun tentunya untuk mendapatkan legalitas hukum maka pembatalan perkawinan harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Oleh sebab itu, penulis akan melakukan penelitian mengenai bagaimana status dan hak anak akibat pembatalan perkawinan sepersusuan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini yakni mengenai kedudukan dan hak anak akibat pembatalan perkawinan sepersusuan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

D. Rumusan Masalah

Berpedoman dengan latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana status hukum anak akibat pembatalan perkawinan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif?
2. Bagaimana perlindungan terhadap hak anak akibat pembatalan perkawinan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif ?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan status hukum anak akibat pembatalan perkawinan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

2. Untuk mengetahui perlindungan terhadap hak anak akibat pembatalan perkawinan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini ialah:

1. Secara teoritis bermanfaat untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis serta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ilmu pengetahuan khususnya tentang kedudukan anak akibat pembatalan perkawinan dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.
2. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk menghindari terjadinya pengulangan hasil temuan yang membahas permasalahan yang sama dari seseorang, maka peneliti akan menyebutkan beberapa yang menjadi *previous finding* (penelitian, penemuan sebelumnya) penelitian ini. Peneliti tidak menafikan keberadaan literatur lain ketika literatur itu tidak disebutkan dalam telaah pustaka ini. Di antaranya ialah skripsi yang dibuat oleh:

1. Ayu Marito Siringoringo, 2018 “*Tinjauan Yuridis Mengenai Kedudukan Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Sedarah Ditinjau Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”

Dalam Skripsi yang ditulis oleh Ayu Marito Siringoringo berusaha mengungkap permasalahan yang berkenaan dengan kedudukan hukum anak terhadap perkawinan sedarah. Hasil penelitian dari skripsi tersebut ialah bahwa kedudukan hukum anak akibat pembatalan perkawinan sedarah menurut hukum Islam adalah anak luar kawin yang tergolong Syubhat yang dilahirkan dari suatu akad, ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Peraturan Pemerintah yang diamanatkan oleh Undang-undang khusus mengatur kedudukan anak luar kawin belum dibentuk maka untuk memperoleh hak keperdataan dengan bapaknya harus melalui pengakuan anak. Tetapi Undang-undang mengecualikan pengakuan bagi anak hasil perkawinan sedarah. Untuk mengisi kekosongan hukum dan demi kepentingan si anak maka sesuai ketentuan Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam anak tersebut dianggap anak sah.¹⁹

Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis ialah sama-sama membahas tentang pembatalan perkawinan. Perbedaannya ialah skripsi tersebut membahas kedudukan anak akibat pembatalan perkawinan sedarah, sedangkan skripsi saya membahas kedudukan anak akibat pembatalan perkawinan sepersusuan.

2. Muhammad Sabir, 2015 "*Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Maros Menurut Hukum Islam Dan Perundang-undangan (Analisis Faktor Masalah)*

¹⁹ Ayu Marito Siringoringo, "*Tinjauan Yuridis Mengenai Kedudukan Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Sedarah Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*" (Skripsi, Universitas HKBP Nommensen, 2018), h. 11.

Dalam Tesis yang ditulis oleh Muhammad Sabir berusaha mengungkap permasalahan yang berkenaan dengan analisis faktor dan masalah pembatalan perkawinan, yang kemudian diformulasikan dalam beberapa sub pembahasan yaitu: pandangan hukum Islam dan Perundang-undangan tentang pembatalan perkawinan; faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan di pengadilan agama Maros; dan akibat hukum dari adanya pembatalan perkawinan. Skripsi ini menggunakan teori perkawinan, yakni dalam Pasal 71 KHI pada poin (f) yang menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.²⁰

Hasil penelitian skripsi tersebut ialah bahwa fasakh atau dikenal pembatalan perkawinan dalam hukum perdata dapat terjadi apabila para pihak tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang telah ditentukan Agama dan peraturan yang ada. Faktor penyebab terjadinya pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Maros adalah sebagaimana pada perkara dengan Nomor 61/pdt.G/2007/PA Mrs dengan alasan adanya paksaan atau di bawah ancaman yang melanggar hukum. Apabila suatu perkawinan dinyatakan putus tentu ada akibat dari putusnya perkawinan tersebut, baik hubungan suami istri, anak maupun harta kekayaan.

Persamaan tesis tersebut dengan skripsi penulis ialah sama-sama mengungkap faktor penyebab terjadinya pembatalan perkawinan dan akibat hukum

²⁰ Muhammad Sabir, "*Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Maros Menurut Hukum Islam Dan Perundang-undangan (Analisis Faktor Masalah)*" (Tesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015), h. 12.

dari pembatalan perkawinan. Perbedaannya ialah tesis tersebut membahas tentang pembatalan perkawinan dengan alasan ada faktor paksaan dalam perkawinan dan akibat hukum secara umum setelah terjadinya pembatalan perkawinan. Sedangkan skripsi saya membahas tentang pembatalan perkawinan sepersusuan serta kedudukan anak akibat pembatalan perkawinan sepersusuan.

3. Husna Aisyah Rahmi, 2016 “*Penolakan Terhadap Permohonan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor:15/Pdt.G/2012/PA.Pkc)*”

Dalam Skripsi yang ditulis oleh Husna Aisyah Rahmi berusaha mengungkap permasalahan yang berkenaan dengan apakah perkawinan dapat dilakukan oleh mereka yang masih ada hubungan saudara sesusuan; dasar pertimbangan hakim dalam menolak keseluruhan permohonan pembatalan perkawinan pada perkara Nomor:15/Pdt.G/2012/PA.Pkc; akibat hukum jika dalam putusan Nomor:15/Pdt.G/2012/PA.Pkc hakim menolak permohonan pembatalan perkawinan karena suami istri ada hubungan saudara sesusuan.²¹

Hasil dari penelitian ini yakni berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, permohonan pembatalan perkawinan yang dilakukan Pemohon terhadap Termohon I ditolak seluruhnya dengan alasan bahwa saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak melihat, mendengar dan mengalami secara langsung dan hanya mendengar dari ibu Pemohon yang sudah meninggal. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan

²¹ Husna Aisyah Rahmi, “*Penolakan Terhadap Permohonan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor: 15/Pdt.G/2012/PA.Pkc)*” (Skripsi, Universitas Jember, 2016), h. 11.

pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya sehingga permohonan pemohon ditolak seluruhnya.

Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis ialah sama-sama mengungkap pembatalan perkawinan sesusuan. Sedangkan perbedaannya ialah dalam skripsi tersebut tidak membahas mengenai status hukum dan perlindungan anak akibat pembatalan perkawinan sesusuan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini ialah penelitian "*library research*" yakni penelitian dengan tujuan untuk mengumpulkan jenis data-data serta informasi dengan bermacam-macam materi yang terdapat dalam perpustakaan. Adapun data pustaka itu dikumpulkan dari berbagai sumber informasi serta bahan bacaan dan digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang menjadi topik bahasan dalam penelitian ini serta kejelasannya.

b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yakni penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu hal. Data-data yang terdapat dari berbagai sumber bacaan diambil dijadikan sebagai rujukan dan dianalisa sebagai penunjang pembahasan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini ialah berasal dari data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini ialah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- a. Bahan hukum primer ialah data bersumber dari Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, kompilasi hukum Islam dan Undang-Undang lainnya yang berkaitan dengan judul yang sedang dibahas dan dianalisa.
- b. Bahan hukum sekunder ialah data yang sudah jadi atau dipublikasikan untuk umum, lembaga yang mengumpulkan, mengolah dan menyajikan. Data sekunder bisa berupa informasi dari buku, majalah, karya ilmiah, dan skripsi yang terkait dengan pembatalan perkawinan sesusuan.

3. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

Penelitian ini terlebih dahulu diawali dengan mencari data-data terkait dengan permasalahan, mengolah serta menganalisis data menggunakan metode deduktif. Metode deduktif yakni suatu cara penganalisaan terhadap suatu objek tertentu dengan bertitik tolak dari pengamatan hal-hal yang bersifat umum, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.²²

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini mudah dipahami dan sistematis, maka penulis mengelompokkan pembahasan skripsi kedalam beberapa bab, yakni:

²² Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Gajah Mada, Jilid I, 1998), 42.

1. Bab I. (Pendahuluan) bab ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian yang terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematikan pembahasan.
2. Bab II (Pembatalan Perkawinan) bab ini memuat tentang pengertian pembatalan perkawinan, alasan-alasan pembatalan perkawinan dan pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan, larangan perkawinan sebab pertalian sesusuan, tata cara pembatalan perkawinan, dan akibat hukum pembatalan perkawinan.
3. Bab III (Perkawinan Sepersusuan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia) bab ini memuat tentang makna sesusuan dalam Islam, syarat-syarat sesusuan yang mengharamkan menikah, dan pembuktian sesusuan.
4. Bab IV (Kedudukan Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Sesusuan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia) bab ini memuat tentang status hukum anak akibat pembatalan perkawinan sepersusuan berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, dan perlindungan hukum anak dari perkawinan sesusuan.
5. Bab V (Penutup) bab ini ialah penutup dari semua rangkaian penelitian, yang berisi tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan sebelumnya dan diakhiri dengan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berasaskan penelitian yang sudah dilakukan, dapat dihimpun beberapa kesimpulan, yakni:

1. Status hukum anak dari perkawinan sesusuan dalam pandangan perspektif hukum Islam ialah anak sah, jika ia terlahir dari perkawinan orang tuanya yang semula sah dalam pandangan agama, meskipun dikemudian hari diketahui bahwa perkawinan itu terjadi diantara mahram atau adanya hubungan mahram di antara kedua pihak, sehingga menyebabkan perkawinan itu batal demi hukum. Dalam pandangan hukum positif di Indonesia, status hukum seorang anak yang lahir dari perkawinan yang sesusuan secara umum tidak sah, sebab kelahiran anak itu berdasar pada perkawinan yang tidak sah dan terlarang. Akan tetapi berbeda halnya jika perkawinan terlarang itu terlaksana tanpa mengetahui adanya hubungan sesusuan diantara kedua pihak, maka anak yang lahir dari perkawinan sesusuan yang diawali dengan ketidaktahuan hubungan mahram antara keduanya, maka status hukumnya menjadi sah, sebab pada dasarnya kelahiran anak itu berasaskan perkawinan yang semula sah di mata agama dan hukum perundang-undangan. Meskipun dikemudian hari diketahui bahwa perkawinan kedua orang tuanya ialah perkawinan yang tidak sah dan terlarang sebab hubungan sesusuan. Akan tetapi, status dari anak yang dilahirkan dalam perkawinan itu tetap dinyatakan sah.

2. perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan sesusuan itu sama halnya dengan perlindungan hukum bagi anak-anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Hak-haknya sebagai seorang anak tetap terpenuhi sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni hak hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak atas identitas diri, hak mendapatkan pendidikan, pengajaran, pemeliharaan, hak mendapatkan kasih sayang dan pelayanan dan perlakuan yang adil, hak mendapatkan perlindungan dari tindakan diskriminasi, serta hak atas kewarisan.

B. Saran

Sebagai catatan akhir maka penulis akan memberikan saran:

1. Seharusnya pemerintah lebih ketat lagi dalam membuat peraturan maupun memeriksa persyaratan pernikahan agar dapat meminimalisir terjadi perkawinan sesusuan yang mengakibatkan akibat hukum bagi pasangan suami istri termasuk juga bagi anak yang lahir dari perkawinan itu
2. Bagi masing-masing calon pengantin pun sebaiknya lebih mengenal asal usul calon pasangan apakah terdapat halangan pernikahan bagi agama mereka agar terhindar dari perkawinan yang terlarang.
3. Jika terjadi perkawinan terlarang, namun sebelumnya tidak mengetahui adanya halangan perkawinan antara kedua pihak, maka perlu diadakan penelusuran dengan cermat mengenai kelanjutan dan akibat dari status perkawinan itu khususnya mengenai anak. Seharusnya hak-hak tetap harus terlindungi sebagaimana mestinya,

baik dalam pandangan hukum agama maupun perundang-undangan, sekalipun anak itu terlahir dari perkawinan sesusuan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qodir Zaelani, "Pola Asuh Anak Dalam Perspektif Yuridis Dan Psikologi Pendidikan," *Asas*, Vol. 6, No. 2 (2014),
<http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1720>
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet.IV. Jakarta: Group, 2010.
- Agustin Hanapi, *Konsep Perceraian Dalam Islam*, Banda Aceh: Sahifah, 2018.
- Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Yudisia*, Vol. 5, No. 2, (2014): 303, journal.iainkudus.ac.id.
- Alda Kartika Yudha, "Hukum Islam Dan Hukum Positif: Perbedaan, Hubungan dan Pandangan Ulama". *Jurnal Hukum*, Vol. 8 No. 2, Agustus 2017.
- Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet.II. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Amelia Haryanti, "Penyelesaian sengketa Pembatalan Pernikahan Kaena Adanya Penipuan Status Istri," *Jurnal Pendidikan Kwarganegaraan*, Vol.4, No. 2 (n.d).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Arso Sosroatmodjo, Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet.III. Jakarta: Bulan Bintang, 1981.
- Deni Rahmatillah dan A.N Khofify, "Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

- dan Kompilasi Hukum Islam,” *Hukum Islam*, Vol. 17, No. 2, (2017): 158, ejournal.uin-suska.ac.id
- Dony Pribadi, “Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum,” *Hukum*, Vol. 3, no.1 (2018): 18, <http://www.jurnal-umbuton.ac.id>
- Efa Iryani, “Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol.17 No.2, Tahun 2017.
- Faisal, “Pembatalan Perkawinan dan Pencegahannya” *Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, Vol. 4 No. 1, Tahun 2017.
- Fakhrani Ahliyah, “Analisis Pembatalan Perkawinan Karena Saudara Sesusuan Dan Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan (Studi Kasus Permohonan Pembatalan Perkawinan Nomor 15/Pdt.G/2012/PA.PKc)”. Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2015.
- H. Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- H.M Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, Cet.I. Jakarta: Amzah, 2013.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Cet. I. Jakarta: PT. Fathan Prima Media, 2014.
- Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Cet.II. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- J.Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.

- Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Kartini, "Larangan Kawin Karena Pertalian Sesusuan Perspektif Fikih," *Shautut Tarbiyah* Ed. 32 (2015): 84-85, <http://dx.doi.org/10.31332/str.v21i1.15>.
- M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume I*, Cet. I. Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- M. Yusuf MY, "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak," *Al-Bayan*, Vol. 20, No. 29 (2014): 35, <https://www.jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/bayan/article/download/112/101>
- Pipin Armita, "Analisis Pasal 39 Ayat 3 KHI Tentang Larangan Kawin Karena Sesusuan: Perspektif Filsafat Hukum Islam," *AL-Ahwal*, Vol. 9, o. 2, (2016): 158, <https://ejournal.uin-suka.ac.id>.
- Prihatini Purwaningsih, "Akibat Hukum Dari Perkawinan Di Bawah Umur Di Kota olk,Bogor" *Yustisi*, Vol.1, No. 2, (2014): 3, <http://dx.doi.org/10.32832/yustisi.v1i2.1088>
- Rasyiddin Imran, "Larangan Kawin Karena Pertalian Sesusuan Dalam Perspektif Fikih dan Kompilasi Hukum Islam," *Tathwir*, (2018): 29, <https://core.ac.uk/download/pdf>.
- Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni. 1992.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013.
- Sulkhan Zainuri, "Status Perkawinan Suami Istri Pasca Pembatalan Perkawinan Islam Di Indonesia," *Ulumuddin Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 9, No.1 (2019):36, <https://jurnal.ucy.ac.id>.

Suriah Pebriyani Jasmin, “Analisis Yuridis Status Anak Dari Perkawinan Sedarah Dan Sesusuan,” *Al-Risalah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 1 (2017): 23, jurnal.iain-bone.ac.id.

Sutrisno Hadi, *Metode Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Gajah Mada, 1998.

Suwardi, “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama”, *Ensiklopedia Sosial Review*, Vol. 3, No. 1 (2021): 82, <http://jurnal.ensiklopediaku.org>.

Syaikh Muhammad Al-Utsaimin, *Shahih Fiqih Wanita Dalam pandangan Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Jakarta Timur: Akbar Media, 2016.

Tami Rusli, “Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. *Jurnal Pranata Hukum*, Vol.8 No. 2, Juli 2013.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Wahyu Wibisana, “Pernikahan dalam Islam” , *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, Vol. 14, no. 2 (2016): 186, <http://jurnal.upi.edu>.

Wibowo T. Tunardy, “Kedudukan Anak” (On-line), tersedia di: <https://www.jurnalhukum.com/kedudukan-anak/> (13 Juni 2020).

Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.